

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana wakaf uang belakangan ini semakin menghangat di tanah air. Tidak saja karena manfaatnya kian terasa, namun juga disebabkan oleh adanya peran serta pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Badan Wakaf Indonesia, yang turut menggalakkan gerakan wakaf uang di Indonesia sejak awal tahun 2010.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus, menghancurkan struktur struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada capaian tersebut. Langkah taktis, sebagai derivasi dari filosofi disyariatkannya wakaf produktif dimana lebih berupaya teknis-teknis pelaksanaan wakaf produktif.¹

Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat sejak awal pemerintahan Islam hingga saat ini. Wakaf menjadi satu dari bagian instrumen -instrumen keuangan lain seperti zakat, infak dan sedekah yang berperan penting untuk membenahi kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah, bangunan, uang, hak kekayaan intelektual maupun aset lainnya yang bernilai secara syariat. Wakaf secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan upaya pemecahan masalah- masalah keagamaan, sosial dan kemanusiaan, seperti menyediakan sarana ibadah, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga dapat menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun spiritual.

Maqasid Syariah wakaf semata-mata untuk kebaikan umat Islam dan sebagai bentuk pengamalan ibadah seorang mukmin dalam rangka mencapai tujuan mulia, yaitu pahala yang terus mengalir walaupun selepas kematian. Jadi apapun yang membawa kebaikan kepada manusia, hewan dan

¹ M. Nur Rianto Al Arif . *Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Indo-Islamika 2.1 (2012): hlm. 17-29.

lingkungan, maka hal itu juga termasuk wakaf. Konsep ini secara komprehensif merujuk pada konsep perbendaharaan umat secara menyeluruh yang mencakup unsur modal alam, insan, usaha dan modal keuangan.² Di sisi lain wakaf juga menjadi solusi pengembangan harta produktif kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari ketamakan individu dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu aktivitas masyarakat umum dan sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang.³

Di tengah problematika sosial ekonomi masyarakat Indonesia, wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, reaktualisasi terhadap pemahaman wakaf merupakan suatu hal yang penting. Sehingga wakaf memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil masyarakat saat ini. Wakaf tidak semata-mata sebagai ibadah yang mendapat ganjaran dari Allah SWT tetapi juga memiliki nilai positif dalam hubungan sosial yang lebih luas. Artinya, wakaf memiliki fungsi dwi-tunggal untuk menggerakkan kehidupan masyarakat

Esensi wakaf terletak pada kelanggengan manfaat benda wakaf, Kelanggengan manfaat yang diberikan benda wakaf ini disebut sedekah jariyah, yaitu sedekah yang memberikan pahala secara terus-menerus.⁴

Secara umum peruntukan wakaf di Indonesia saat ini pada kenyataannya lebih banyak diarahkan untuk ibadah khusus dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat. Dari segi bentuknya, wakaf yang ada pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti digunakan untuk pendirian masjid, mushola, pondok pesantren, sekolah, makam, dan sebagainya. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

² Mohamad Akram Laldin, dkk, *Maqasid Syariah dalam Pelaksanaan Waqaf*, Jurnal Pengurusan Jawhar, Vol. 2 No. 2 (2008): hlm. 11

³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Khalifah, 2005), hlm. 65

⁴ Suhrawardi K.Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 116

Diantara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang.

Salah satu contoh wakaf uang di Indonesia adalah layanan kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot dhuafa republika. Lembaga otonom dompet dhuafa republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan mobil sevice.⁵

Pada perkembangan mutakhir, wakaf mulai dikembangkan ke dalam bentuk pemanfaatan alat produksi dan alat ekonomi seperti uang, saham dan sebagainya. Wakaf model ini sering dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang, wakaf uang yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Penerapan wakaf uang secara maksimal, memiliki sisi kelebihan di antaranya sebagai berikut: lingkup sasaran pemberi wakaf uang (wakif) bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa. Sertifikat wakaf uang juga dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat muslim yang dituju, kira-kira memiliki kesadaran yang tinggi untuk beramal.

Mustafa Edwin Nasution sebagaimana dikemukakan dalam buku *fiqh wakaf* pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata 0,5 – 10 juta per bulan. Menurut perhitungan angkanya, ini merupakan potensi yang sangat besar. Misalnya jika warga yang berpenghasilan 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp.60.000, maka setiap tahun akan terkumpul Rp. 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1 - 2 juta sebanyak 3 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp.120.000 setiap tahun akan terkumpul Rp. 360 miliar. jika warga yang berpenghasilan 2,5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 600 ribu setiap tahun akan terkumpul Rp.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

1,2 triliun, dan jika warga yang berpenghasilan 5-10 juta sebanyak 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp1,2 juta setiap tahun akan terkumpul Rp. 1,2 triliun. Jadi dana yang terkumpul mencapai 3 triliun setahun, ini jelas potensi yang sangat luar biasa.

Berdasarkan perhitungan potensi wakaf uang di atas, akan diperoleh pendapatan sekitar Rp. 3 triliun pertahun. Dana ini jelas dapat mengurangi beban negara yang hingga saat ini masih terbelit hutang. Masyarakat dapat dibantu secara konkret dengan dana hasil pengolahan wakaf uang ini untuk kesejahteraan mereka.

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka wakaf uang dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan jika dikelola secara optimal. Sehingga institusi perwakafan bisa menjadi salah satu aset sosial sebagai penopang kehidupan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, perwakafan di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra.

Dalam perkembangan terakhir, wacana wakaf uang mulai mengemuka khususnya di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi syariah. UU No 41 tahun 2004 adalah bukti nyata mengemukanya wacana wakaf tunai karena di dalamnya memuat tentang wakaf tunai, wakaf benda bergerak yang berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 undang-undang nomor 41 tahun 2004. Dengan hadirnya UU No 41 tahun 2004 mengenai wakaf ini diharapkan dapat meningkatkan peran wakaf dalam membangun kesejahteraan umat dengan tidak hanya membatasi pada benda-benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak sebagaimana wakaf uang, saham, dan lain-lain.

Ketimpangan di Indonesia mengusik perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Banyak kebijakan sudah dia buat. Beragam seremoni peresmian pembangunan pun bolak-balik dihadiri. Tapi semua belum dirasa maksimal. Alih-alih menambah anggaran, pemerintah justru mengajak masyarakat berwakaf. Menggerakkan dana wakaf menjadi solusi dipilih Jokowi. Bertindak selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Presiden melihat peluang ini bisa menjadi pilihan jitu. Apalagi melihat data menunjukkan potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp. 2.000

triliun. Di mana potensi dalam bentuk wakaf uang dapat menembus angka Rp188 triliun.

Selama ini wakaf memang hanya dimanfaatkan untuk sektor sosial, khususnya untuk peribadahan. Di antaranya pembangunan masjid, madrasah, dan makam. Kondisi ini dilihat Jokowi sebagai potensi yang belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal sudah sejak lama umat Islam di Indonesia mempraktikkan wakaf dalam kehidupan sehari-hari.

Tak hanya itu, wakaf juga dinilai dapat mendukung upaya dalam mengatasi masalah pembangunan dan kemiskinan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan instrumen wakaf di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Namun, belum seluruh masyarakat teredukasi untuk memberikan wakaf dalam bentuk uang untuk penggunaan yang lebih produktif.

Mayoritas wakaf masih berbentuk properti, berupa tanah atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umat, seperti masjid, madrasah, pesantren, dan tempat pemakaman.

Persoalannya adalah pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang juga perlu mendapat perhatian serius. Hal ini menjadi penting, karena selain wakaf uang sebagai bentuk perwakafan yang tergolong baru, paradigma wakaf “konvensional” merupakan sesuatu yang dapat menjadi penghambat pelaksanaan wakaf uang yang diharapkan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, yang terdapat dalam pasal 28 sampai 31.

Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai hal yang berkaitan dengan pemahaman terkait wakaf, termasuk harta yang di wakafkan, peruntukan wakaf, dan nazir serta pengelolaan wakaf secara profesional.

Pengelolaan wakaf harus diserahkan kepada orang atau badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai untuk mengelola secara Profesional, dan amanah agar mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini menjadi lebih

penting lagi jika dikaitkan dengan wakaf uang, karena penerima wakaf uang memiliki tugas dan kewajiban yang lebih berat untuk tetap menjaga nilai pokok wakaf dengan harus dapat menjadikan wakaf uang tersebut produktif yang dapat bermanfaat bagi umat.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No 41 tahun 2004 mengamanatkan tugas pengelolaan wakaf ini kepada lembaga yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia“.

Dalam wawancara pra survey yang saya lakukan menyebutkan bahwa, Berdasarkan Keputusan Menteri Agama ada 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang di Indonesia (LKS PWU), maka sejak saat itulah Bank Muamalat sudah bisa menerima wakaf uang.⁶

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditunjuk Menag sebagai Penerima Wakaf Uang (PWU) mempunyai tugas-tugas yang harus dikerjakan sebagaimana yang telah diamankan dalam PP No 42/2006 pasal 25.

Sedangkan Persiapan dimulai dengan melakukan kajian di divisi pengembangan produk (DPP), kemudian bekerjasama dengan divisi-divisi terkait untuk mengeluarkan surat edaran mengenai wakaf uang. Setelah itu dibuatkan juga spanduk dan brosur yang dikirimkan ke seluruh outlet Bank Muamalat se-Indonesia. Kemudian masing-masing outlet diharapkan dapat mensosialisasikan produk tersebut kepada nasabah. Selanjutnya sosialisasi melalui pemasangan spanduk di kantor Bank Muamalat, brosur yang dapat diambil di meja customer service dan ruang ATM, juga melalui silaturahmi ke nasabah-nasabah priority.⁷

Sebagai tambahan informasi yang dikutip dari Kontan.co.id, 22 daftar LKS PWU sesuai keputusan Menteri Agama adalah sebagai berikut: 1. Bank Muamalat Indonesia, 2. BNI Syariah, 3. Bank Syariah Mandiri, 4. Bank Mega Syariah, 5. Bank DKI Syariah, 6. BTN Syariah, 7. BPD Yogyakarta Syariah, 8. Bank Syariah Bukopin, 9. BPD Jawa Tengah Syariah, 10. BPD Kalimantan

⁶ Hasil wawancara dengan Iby Esi selaku staf Bank Muamalat

⁷ wawancara Majalengka, 22 Maret 2022

Barat Syariah, 11. BPD Kepri Riau Syariah, 12. BPD Jawa Timur Syariah, 13. Bank Sumut Syariah, 14. Bank CIMB Niaga Syariah, 15. Bank Panin Dubai Syariah, 16. Bank Sumsel Babel Syariah, 17. Bank BRI Syariah, 18. BJB Syariah, 19. Bank Kaltim Kaltara Unit Usaha Syariah, 20. BPRS HIK (Harta Insan Karimah), 21. Bank BPD Syariah Kalimantan Selatan, 22. Bank Danamon (Unit Usaha Syariah)

Dalam pasal 23 PP No 42 tahun 2006 mengenai pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 dinyatakan; wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang tunai melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri sebagai LKS penerima wakaf uang (LKS-PWU). Adapun lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama yang ditetapkan pada tanggal 9 september 2008 yaitu; Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah.

Dengan adanya fatwa MUI dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini telah menjadi pijakan hukum bagi umat Islam di Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum memberikan wakaf dalam bentuk uang. Diharapkan wakaf uang bisa digalakkan dan bisa menjadi alternatif pengumpulan dana yang bersifat abadi untuk memberdayakan perekonomian umat dan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat disamping dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah.

Persoalan yang kemudian mengemuka mengenai pengelolaan wakaf itu sendiri. Besarnya potensi dana yang terkumpul dari wakaf uang akhirnya telah menimbulkan kekhawatiran di sebagian orang mengenai kemungkinan penyelewengan dana wakaf uang. Karenanya diperlukan suatu lembaga yang benar-benar kredibel untuk mengelola wakaf uang. Dengan dikeluarkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah menjadi landasan untuk pengembangan pengelolaan wakaf uang dimasa depan. Berbagai pihak mulai dari Pemerintah, umat Islam, sampai kepada Lembaga Keuangan Syariah seperti Badan Wakaf Indonesia dan Bank Syariah dapat berperan untuk bersama-sama mengembangkan pengelolaan wakaf di Indonesia. Keberadaan lembaga Badan Wakaf Indonesia dan Bank Syariah dipandang merupakan alternatif lembaga yang cukup representatif untuk mengelola dana amanah

tersebut. Lebih jauh, dengan asumsi pengelolaan wakaf ini menyangkut pengelolaan dana besar, maka kemungkinan perolehan pendapatan bagi Lembaga Badan Wakaf Indonesia dan Bank Syariah baik dari hasil pengelolaan maupun dari hasil jasa (*fee based income*) merupakan satu daya tarik bagi berkiprahnya Lembaga Badan Wakaf Indonesia dan Bank Syariah di dalam pengelolaan wakaf.

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin menjelaskan bagaimana implementasi UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf uang di Bank Muamalat Indonesia sebagai penerima uang di Kabupaten Majalengka. Selanjutnya dari uraian tersebut menjadi alasan yang mendorong penulis untuk menyusun Tesis yang berjudul "*Sosialisasi, Pengelolaan Dan Sistem Distribusi Wakaf Uang Di Bank Muamalat Majalengka Dalam Perspektif UU NO 41 Tahun 2004*".

B. Perumusan Masalah

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan tesis ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan pada Implementasi Wakaf Uang di Bank Muamalat Majalengka Dalam Perspektif UU No 41 Tahun sebagai berikut:

1. Bagaimana pengumpulan wakaf uang di Bank Muamalat Majalengka ?
2. Bagaimana system pengelolaan wakaf uang di Bank Muamalat Majalengka?
3. Bagaimana sistem distribusi dan penyaluran wakaf uang di Bank Muamalat Majalengka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan proses untuk menemukan sesuatu guna mencapai tujuan diantaranya

- a. Untuk mengetahui seperti apa pengumpulan yang dilakukan Bank Muamalat Majalengka dalam mensosialisasikan wakaf uang kepada para nasabah.
- b. Mengetahui sejauh mana pengelolaan yang dilakukan Bank Muamalat Majalengka untuk mengoptimalkan wakaf uang dari para nasabah
- c. Mengetahui seperti apa bentuk dan kemana distribusi wakaf uang di Bank Muamalat Majalengka.

2. Kegunaan Penelitian

Apabila penelitian ini dapat dilaksanakan dan dapat terjawab dengan baik, maka diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Secara teoritis penelitian ini, penulis berharap hasilnya akan mampu memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya hukum Islam lebih khusus mengenai wakaf uang.
- b. Secara praktis penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pihak terkait mengenai implementasi wakaf uang.

D. Literatur Review

Kajian yang membahas tentang wakaf, khususnya yang membahas tentang Implementasi wakaf uang sangat lah terbatas., jika ada hanya sedikit saja karena ada 22 Bank Syariah yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) Banyak tulisan baik berupa buku, tesis, artikel maupun jurnal terdahulu yang membahas wakaf dari segi fiqih dan aplikasi konsep wakaf dalam tataran pengelolaannya sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah serta membahas legalitas wakaf uang dalam perspektif hukum Islam. Dan yang membahas Implementasi wakaf uang di bank Muamalat-Majalengka belum ada.

Sebagai barometer bagi penulisan tesis ini, akan dikemukakan beberapa tulisan terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Sri Handayani, *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dikota Semarang*, Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui: Pertama, Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (mudharabah), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada mauquf 'alaih adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut.. Kedua, Pemberdayaan wakaf tunai (uang) untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. Pertama, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. Keempat, umat islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas wakaf uang, sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas tidak membahas bagaimana sosialisasi, pengelolaan dan distribusi wakaf uang.
2. M.Fachry Zaiman, *Strategi Wakaf Uang Dalam Mengembangkan Pariwisata Halal (Studi Kasus Kampung Al Munawar Sumatera Selatan Seberang Ulu II Palembang)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Tahun 2021. Potensi wisata yang besar dari pemerintah menjadi perhatian pemerintah dalam upaya menghidupkan kembali perekonomian Indonesia, seperti wisata halal. Wakaf Tunai sebagai

pemberdayaan aset dalam Islam memiliki potensi untuk mengembangkan Wisata Halal. Wisata Halal Desa Al-Munawar Palembang merupakan salah satu contoh obyek wisata halal yang bersumber dari kegiatan wakaf bagi masyarakat sekitar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi wakaf tunai dalam mengembangkan wisata Halal di Desa Al-Munawar Palembang. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya strategi yang tepat, wakaf tunai merupakan salah satu strategi yang ditawarkan untuk membantu mengembangkan wisata halal. Kata Kunci: Strategi, Wakaf Tunai, Pengembangan, Wisata Halal. Persamaan dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas wakaf uang, sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas tidak membahas sosialisasi, dan distribusi wakaf uang.

3. Hidayatur Rochimi, *Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari Kab. Ponorogo*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2018. Lembaga wakaf ranting muhammadiyah kertosari merupakan lembaga yang tergolong kecil karena berada dibawah lembaga muhammadiyah ponorogo. Namun, telah memiliki produk wakaf berupa wakaf tunai yang masih jarang di praktikkan oleh lembaga wakaf di indonesia. Masyarakat memiliki minat yang tinggi dalam berwakaf tunai di lembaga tersebut karena dibuktikan dengan tercapainya target yang telah ditetapkan oleh para nazir. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya mengapa lembaga yang masih tergolong kecil mampu menarik minat masyarakat untuk berwakaf tunai pada lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menjelaskan adakah pengaruh antara srategi penggalangan wakaf tunai terhadap minat masyarakat untuk berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo. 2) menjelaskan adakah pengaruh antara religiusitas masyarakat terhadap minat untuk berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo. 3) menjelaskan pengaruh antara strategi penggalangan wakaf tunai dan religiusitas terhadap minat masyarakat

untuk berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo. Persamaan penelitian dengan penelitian diatas sama-sama membahas wakaf tunai, sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas bagaimana sosialisasi, pengelolaan dan system distribusi wakaf uang.

4. Rafika Edyan Putri, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019. Hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang adalah sebagian dari mereka menafsirkan wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian mereka juga berpendapat wakaf uang adalah ibadah sunnah yang dikeluarkan ke masjid-masjid yang sedang dalam pembangunan atau dalam tahap renopasi. Hampir dari keseluruhan jawaban informan mereka berpendapat bahwa wakaf uang adalah wakaf yang sama dengan infak, dan sedekah. Kedua, peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah berada pada kuadran I Growth. Posisi ini menandakan peluang wakaf uang yang besar. Ketiga, praktek wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada salah satu masjid yaitu masjid Baitul Izzah, wakaf uang tersebut digunakan untuk pembangunan dan renopasi masjid. Perbedaan dengan Tesis yang dibahas penulis adalah menfokuskan tentang bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Majalengka untuk menarik wakif yang ingin mewakafkan uangnya di Bank Muamalat. Persamaan penelitian dengan penelitian diatas sama-sama membahas wakaf tunai, sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas bagaimana sosialisasi, pengelolaan dan system distribusi wakaf uang.
5. Aam S. Rusydiana& Abrista Devi, *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)*, Universitas Ibn Khaldun (UIK) Bogor Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana

wakaf tunai di Indonesia terdiri dari 4 aspek penting yaitu: aspek sumber daya manusia (SDM), aspek kepercayaan, aspek sistem, dan aspek syariah. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: 1) masalah kepercayaan (dimana prioritas nomor satu masalah sub kriteria kepercayaan adalah lemahnya kepercayaan donator), 2) masalah syariah (yaitu tidak terpenuhinya akad wakaf, 3) masalah sumber daya manusia (yaitu penyelewengan dana wakaf), dan 4) masalah sistem (yaitu lemahnya sistem tata kelola). Persamaan penelitian dengan penelitian diatas sama-sama membahas wakaf tunai, sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas bagaimana sosialisasi, pengelolaan dan system distribusi wakaf uang.

6. Sudirman Hasan, *Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia, IAIN Walisongo Semarang Tahun 2018*. Hasil penelitian ini mendiskusikan tentang wakaf uang yang dapat digunakan sebagai investasi keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Dalam upaya mensosialisasikan hal tersebut, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik dalam perspektif fqh maupun hukum positif, beserta implementasinya terutama di Indonesia. Persamaan penelitian dengan penelitian diatas sama-sama membahas wakaf tunai, sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas bagaimana sosialisasi, pengelolaan dan system distribusi wakaf uang.
7. Ahmad Nizar, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Tahun 2015*. Alasan yang mempengaruhi lambannya pelaksanaan wakaf tunai adalah persepsi masyarakat terhadap wakaf tunai. Oleh karena itu, itu perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wakif terhadap wakaf tunai penelitian deskriptif-korelasi yang mencari hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, mazhab dan media informasi wakaf tunai sebagai variabel bebas dan persepsi wakaf terhadap wakaf tunai sebagai variabel tak bebas. Berdasarkan analisis data diketahui bahwa dari keempat variabel bebas yang diuji, tingkat pendidikan memiliki probabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan

variabel lain (tingkat pendapatan, mazhab, (media informasi) dan signifikan secara statistik. Persamaan penelitian dengan penelitian diatas sama-sama membahas wakaf tunai, sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas bagaimana sosialisasi, pengelolaan dan system distribusi wakaf uang.

8. Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati, Marlina Ekawaty, *Kajian Hukum dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak di Indonesia: Wakaf Uang dan Saham*, Universitas Brawijaya 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar ulama Islam mengizinkan uang tunai dan saham untuk digunakan sebagai objek wakaf. Baik kas dan share wakaf dapat diimplementasikan ke dalam dua model. Wakaf uang tunai dapat diimplementasikan sebagai reksadana atau dikonversi menjadi aset tetap lainnya. Sedangkan pelaksanaan wakaf saham dapat dilakukan melalui wakaf korporat dan wakaf saham individu. Persamaan penelitian dengan penelitian diatas sama-sama membahas wakaf tunai, sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas bagaimana sosialisasi, pengelolaan dan system distribusi wakaf uang.
9. Junaidi Abdullah, *Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. Wakaf uang tidak hanya mengacu pada wakaf uang tetapi juga meliputi wakaf modal saham dan kewajiban. Wakaf jenis ini telah diakui oleh lembaga wakaf di Indonesia dan juga telah diatur oleh pemerintah. Persamaan penelitian dengan penelitian diatas sama-sama membahas wakaf tunai, sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas bagaimana sosialisasi, pengelolaan dan system distribusi wakaf uang.
10. Yuliana Ismawati, *Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya*, Universitas Negeri Surabaya Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi masyarakat tentang uang wakaf berpengaruh signifikan terhadap variabel bunga yang mewakili uang di kota Surabaya. Persamaan penelitian dengan penelitian diatas sama-sama membahas wakaf tunai,

sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas bagaimana sosialisasi, pengelolaan dan system distribusi wakaf uang.

11. Muhammad Alfin Syauqi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Tahun 2014. Penelitian ini mengeksplorasi donasi yang dilakukan oleh BMH Semarang, kendala dan langkah optimalisasi pengelolaannya untuk kesejahteraan. Wilayah Semarang terlalu luas untuk dimanfaatkan oleh BMH Semarang untuk mengelola donasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Semarang. Namun BMH Semarang belum bisa optimal manajemennya. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dan kompetensi, budaya masyarakat yang buta huruf tentang hal tersebut, kurangnya publikasi dan dukungan dari pemerintah lokal. Langkah yang dilakukan untuk melakukan optimasi adalah dengan memperbanyak sumber daya manusia profesional dan pemahaman, pemahaman orang, referensi tentang masalah ini untuk bidang usaha, penerimaan sumbangan dan koordinasi dengan pemerintah. Persamaan penelitian dengan penelitian diatas sama-sama membahas wakaf tunai, sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas bagaimana sosialisasi, pengelolaan dan system distribusi wakaf uang.
12. Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang, Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta*. Lembaga Keuangan Syariah Menerima Wakaf uang (LKS-PWU) memiliki peran yang sangat penting untuk optimalisasi dari wakaf uang. Ini karena wakaf uang tidak bisa disampaikan langsung ke nazhir, tetapi harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dan untuk mendukungnya, Keuangan Syariah Lembaga Penerima Wakaf Uang harus professional manajemen dalam koleksi, serta manajemen mekanisme, dan membutuhkan akuntabilitas dan integritas dalam sisi pelaporan pengelolaan uang wakaf yang diterima. Persamaan penelitian dengan penelitian diatas sama-sama membahas wakaf tunai, sedangkan

perbedaannya adalah tidak membahas bagaimana sosialisasi, pengelolaan dan system distribusi wakaf uang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengumpulan Wakaf Uang

Sampai hari ini, narasi wakaf masih sangat kurang. Tak banyak orang yang memahami bahkan mengetahui perihal term tersebut. Pentingnya sosialisasi melalui berbagai sektor agar semakin banyak narasi dan dikenal oleh masyarakat umum. Oleh karena itu harus ada sosialisasi terus menerus. Sosialisasi perwakafan dapat ditempuh melalui tiga cara. Pertama, sosialisasi terstruktur, yakni melalui pendidikan. Wakaf dapat menjadi salah satu materi bahasan dalam setiap jenjang pendidikan formal. Materi agama itu harus ada pokok bahasan tentang wakaf, bahkan sejak siswa duduk di bangku sekolah dasar, mereka mestinya sudah dikenalkan. Tidak hanya melalui materi pelajaran, tetapi juga melalui pembiasaan, praktik secara langsung. Biasanya, siswa-siswi sekolah bersedekah saban Jumat. Setiap Jumat tersebut dapat bergantian sedekah dan wakaf. Hasil wakaf tersebut dibuat kantin. Lalu peserta didik diarahkan untuk membeli sesuatu di sana dengan disampaikan bahwa hasil keuntungan tersebut akan diberikan untuk maukuf alaih, penerima hasil wakaf, contohnya dengan bentuk beasiswa. Kedua, sosialisasi melalui media publik. Media massa juga berperan penting dalam menyampaikan narasi wakaf ke khalayak sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan pemberian pengetahuan perwakafan. Ketiga, melalui kebijakan (policy). Sebab, informasi bisa tersampaikan secara terstruktur dan sistematis bisa melalui kebijakan yang ditetapkan oleh para pemangku. Kalau seandainya bagi umat Islam diberi keleluasaan zakat disalurkan sendiri boleh. Tapi ada satu atau setengah persen untuk wakaf. Potong di kementerian Keuangan. Jika hal tersebut dapat terwujud, maka bakal dahsyat. Hasil wakaf tersebut langsung dibelikan sukuk yang untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya syar'i. Dari hal tersebut, kesejahteraan akan mudah terwujud. Sebab, hasil

dari wakaf tersebut dapat tersalurkan untuk mengatasi persoalan keumatan dan berbagai masalah lainnya.

Edukasi dan sosialisasi tentang wakaf masih harus ditingkatkan jika ingin potensi wakaf di Indonesia semakin tergali. Yang harus digencarkan dan ditingkatkan adalah edukasi dan sosialisasi soal wakaf oleh tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan akademisi. Sebab sejauh ini umumnya orang-orang masih mengenal wakaf hanya sebatas masjid dan lahan pemakaman.

Maka kalau kita umumkan wakaf masjid, cepat (orang berwakaf), hampir tidak ada masjid yang mangkrak pembangunannya di kampung-kampung dan di dusun-dusun. Orang-orang perlu diedukasi tentang fungsi wakaf di era Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah ada tim penghimpun zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf). Maka kalau pemerintah Indonesia sekarang mau, sebaiknya setiap RT atau RW ada orang yang ditugaskan untuk menghimpun wakaf secara rutin.

Hal lain yang membuat potensi wakaf belum tergali maksimal, karena umat kurang percaya terhadap pengelola wakaf. Mereka khawatir dana wakafnya hilang. Padahal kepercayaan umat terhadap nadzir ini penting. Hal yang terpenting adalah edukasi dan sosialisasi masalah wakaf, adanya tim profesional yang terjun ke lapangan untuk mengelola dana wakaf, dan tokoh-tokoh yang dapat menghimpun atau mengajak masyarakat berwakaf. Di samping itu tentu kualitas nadzir harus terus ditingkatkan.

Adapun yang disebut nadzir bukan orang yang hanya bisa mengelola uang, tapi yang bisa menghimpun dana wakaf. Setelah dihimpun selanjutnya dana wakaf dikelola tim profesional. Jadi bisa dikatakan yang paling penting untuk menggali potensi wakaf adalah ahli menghimpun dana wakaf, hasilnya dikelola tim profesional dalam setiap proyek.

2. Pengelolaan Wakaf Uang

a. Mobilisasi Dana Wakaf

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Hal ini dimaksudkan bahwa wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan. Pada dasarnya, Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, sangat prospektif untuk mengembangkan potensi wakaf tunai, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan di banding dengan konsep wakaf tradisional – konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Ini semuanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk infaq dan wakaf, Maka dikembangkanlah wakaf tunai.

Salah satu strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi Umat (DAU), yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syari'ah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu: pertama, Aspek Keamanan; yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan dan pengurangan (jaminan keutuhan). Kedua, Aspek Kemanfaatan atau Produktifitas; yaitu investasi dari dana abadi tersebut harus bermanfaat dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya (incoming generating allocation), karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi wakaf dilakukan. Wakaf tunai sangat strategis untuk dikembangkan. Maka untuk mengembangkan dana wakaf secara luas, maka wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini

menjadi beban. Bisa juga disalurkan melalui lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Salah satu upaya agar penyaluran dana wakaf dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil yang dapat dimobilisir, yaitu dengan cara memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif semacam *resadana Syari'ah* (semacam asuransi) yang dihimpun melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat golongan menengah sampai kebawah agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bisa bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis yang berkepanjangan.⁸

b. Manajemen Investasi Dana

Wakaf telah melalui sejarah yang sangat panjang, mulai dari zaman Rasulullah pengelolaan wakaf terus berkembang. Pada saat Islam pada puncak kejayaan, wakaf sudah pernah juga mencapai kejayaan meski pengelolaannya masih sangat sederhana. Sekitar abad 8 dan 9 Hijriyah merupakan zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda; seperti masjid, mushalla, tempat pendidikan, rumah sakit, tanah pertanian, kebun, bangunan kantor dan lain-lain. Wakaf bukan hanya diperuntukkan pada tempat beribadah semata, namun juga mencakup semua hal yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum masyarakat luas. Kebiasaan kaum muslimin dalam menginfakkan barangnya (wakaf) terus terjadi pada zaman dulu sampai sekarang. Barang yang diwakafkannya pun sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam sejarahnya yang panjang, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatankegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf telah berperan dalam pendidikan muslim, sehingga telah memberi beasiswa hingga sarjana bahkan selesai pada pasca sarjana. Wakaf juga menunjang pengembangan akademik cendekia muslim dengan melakukan berbagai riset untuk pengembangan pengelolaan wakaf bergerak (tunai) dan tak bergerak. Sudah sangat banyak program-program yang didanai dari wakaf, seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatankegiatan

⁸ Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 75

ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan.⁹

Pengelolaan wakaf tunai di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasarana beribadah dan pendidikan, wakaf juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate, dan sebagainya yang dikelola secara produktif. Dengan demikian, hasil-hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Di Turki misalnya, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh mutawalli, tapi juga oleh lembaga Direktorat Jendral Wakaf. Direktorat Jendral Wakaf tidak hanya mengelola wakaf tapi juga memberikan supervise dan control terhadap wakaf yang dikelola oleh mutawalli. Sedangkan sebuah lembaga yang memobilisasi sumber-sumber wakaf untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek joint venture adalah Waqf Bank & Finance Corporation.¹⁰

Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerja sama sari semua pihak, terutama dunia perbankan yang mempunyai kekuatan pendanaan untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerjasama kemitraan ini sejatinya memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat oleh semua pihak seperti umara' (pemerintah), tokoh masyarakat (ulama'), kaum professional, cendekiawan, pengusaha, perbankan dan sebagainya. Sehingga potensi wakaf dapat dimaksimalkan agar mempunyai peranan yang signifikan dalam tatanan ekonomi nasional.¹¹

Sebagai negara terbesar dunia umat Islamnya, Indonesia mempunyai potensi mengembangkan wakaf tunai. Namun, sampai saat

⁹ Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 89

¹⁰ Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 90

¹¹ Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 93

ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Padahal, potensi sebagai negara berkembang yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, jika diatur dan dikembangkan dengan baik, akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat. Seandainya wakaf di Indonesia bisa di tangani dengan baik secara pengeloannya, maka niscaya persoalan masyarakat dihadapi bangsa kita sekarang ini dan masa mendatang akan mudah diatasi, sebab pada muaranya persoalan-persoalan masyarakat pada umumnya berkuat pada masalah finansial.

Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang masih memprihatinkan, meskipun mempunyai sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, sesungguhnya peranan wakaf sangat signifikan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Seharusnya wakaf dan instrument ekonomi Islam lainnya seperti infak, shadaqah dan zakat dapat dirasakan masyarakat muslim di Indonesia, tentunya apabila dikelola dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan wakaf Indonesia secara ideal seharusnya lebih diarahkan kepada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan kegiatan ibadah khusus.¹²

Maka, agar wakaf Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka diperlukan pengelolaan wakaf secara optimal oleh para pengelola wakaf (nadzir). Para nadzir harus mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif atau uang. Oleh karena itu, pengelolaan dana wakaf sebagai sebuah instrument investasi bisa menjadi alternative kebuntuan pengelolaan harta wakaf. Dalam artian, pemanfaatan pemanfaatan yang selama ini terkesan ‘jalan di tempat’ dapat dijalankan kembali. Pengelolaan model ini cukup menarik karena benefit atas investasi tersebut akan dapat dinikmati masyarakat di mana saja. Hal ini dimungkinkan karena benefit investasi tersebut berupa cash dan dapat ditransfer ke beneficiary manapun diseluruh dunia.

3. Distribusi Wakaf

¹² Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 96

Distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi, karena dengan distribusi yang baik dapat tercipta keadilan sosial dalam bidang ekonomi dari proses distribusi inilah semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada proses ini pula banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan sebagainya sehingga factor ekonomi tersebut tidak merata atau tetap sasaran. Fungsi distribusi dilakukan oleh badan usaha atau perorangan sejak pengumpulan barang dengan jalan membelinya dari produsen untuk disalurkan kepada konsumen.

Dana wakaf harus didistribusikan tentunya dengan mengikuti petunjuk dari Allah SWT. Karena harta itu diciptakan Allah yaitu untuk menunjang manusia. Petunjuk dari Allah SWT tentang pendistribusian dan pemanfaatan harta menurut Ghozali sebagai berikut:

- a. Harta digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Mursalat ayat 43. Artinya: (Dikatakan kepada mereka): *"Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan"*.
- b. Harta digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah SWT. Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam, yang pertama adalah kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan hutang kepada Allah, seperti membayar zakat, infaq atau sedekah dan wakaf tunai. Dalam pmdistribusian hasil wakaf, seorang nadzir wakaf bisa merujuk pada alasan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Kemaslahatan disebut oleh asy-Syatibi (730-790 H) sebagai dharuriyat (mendesak), baik untuk agama, nyawa, kebebasan berpikir, reproduksi dan hakhak ekonomi. Menurutnya, kemaslahatan merupakan inti syari'ah Islam. Seluruh hukum Islam sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan manusia.

Masyarakat Indonesia selama ini memiliki pemahaman bahwa penyaluran harta benda wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren dan keperluan ibadah lain. Pemahaman seperti itu harus ditinggalkan karena nyatanya wakaf dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Berikut ini diuraikan secara singkat beberapa bidang yang dapat merasakan kesejahteraan yang diinginkan dari pemanfaatan wakaf:

a. Bidang Pendidikan

Pengembangan dalam bidang pendidikan dapat berupa pembangunan pesantren, madrasah perguruan tinggi Islam, lembaga riset untuk masyarakat dan perpustakaan dan pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, dan proyek-proyek riset teknologi tepat guna.

b. Bidang Kesehatan

Kendala yang dihadapi masyarakat yang kurang mampu salah satunya adalah sulitnya mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai di rumah sakit dikarenakan kekurangan biaya, untuk itu pengembangan dalam bidang kesehatan sangat membantu mereka yang membutuhkan. Pembangunan rumah sakit, poliklinik, apotik dan alat-alat medis lainnya, serta pemberdayaan dan pengembangan SDM kesehatan dari dana wakaf akan meringankan beban pemerintah dalam bidang kesehatan.

c. Bidang Pelayanan Sosial

Dana wakaf terutama wakaf tunai akan membantu dalam pembangunan bidang pelayanan social untuk pemnagnan fasilitas umum yang lebih memadai, tempat- tempat ibadah atau lembaga keagamaan yang representative, lalu pemberdayaan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan, dan membuat berbagai proyek wadah yang mencakup beberapa bidang.

d. Bidang Pengembangan UKM

Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berkembang akan membuat UKM mampu meningkatkan daya saing produknya dan bukan tidak mungkin akan dapat dapat menjangkau pasar luar negeri. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal seperti memprioritaskan pembinaan dan

pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam dan industri pendukungnya untuk pasar dalam dan luar negeri seperti agro industri, kerajinan keramik dan gerabah. Selanjutnya dalam kaitannya dengan wakaf tunai adalah memberi peluang besar kepada lembaga dan nadzir wakaf tunai untuk berartispasi aktif dalam menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM. Membantu pemasaran dan promosi UKM dan pembangunan infrastuktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana wakaf tunai yang ada. Usaha mikro mempunyai peranyang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena jumlah usaha mikro di Indonesia selama ini menempati lebih dari 95% pelaku bisnis di Indonesia. Usaha mikro juga dapat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan tahan krisis karena lebih fleksibel.

4. Wakaf Uang

Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang (cash waqf) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Di Turki, pada abad ke 15 H praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada cash deposits di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dimana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada profitable business activities. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.

Pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk meimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dll. Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non Islam.

Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Dari berbagai seminar, yang dilakukan oleh masyarakat Islam, maka ide-ide wakaf uang ini semakin menggelinding. Negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berabagai cara. Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang, (11/5/2002).

Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Ihwal diperbolehkannya wakaf jenis ini, ada beberapa pendapat yang memperkuat fatwa tersebut.

Pertama, pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih

(Abu Su'ud Muhammad. Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-21).

Kedua, mutaqqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)". (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994, juz IX, m h. 379).

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan.

2. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu Penulis terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiono 2009) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka untuk peranan fotografi sebagai media komunikasi antar persona dalam nilai-nilai keislaman pada usia 18-25 tahun dalam aplikasi media sosial instagram. Penulis menggunakan metode deskriptif analitis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Pimpinan Bank Muamalat Majalengka, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terstruktur dan

nonpartisipan. Observasi terstruktur adalah observasi yang dipersiapkan tentang apa yang akan diobservasi berupa rambu-rambu pengamatan meskipun sederhana dan berkembang di lapangan. Sedangkan observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan, tetapi hanya sebagai pengamat. Peneliti melakukan observasi terhadap instagram dengan melihat foto-foto seperti apa saja yang terdapat disana (Arikunto, 1998).

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2011). Esterberg (dalam Sugiyono, 2011) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Peneliti menggunakan teknik wawancara yang semiterstruktur, wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis.

Wawancara dilakukan dengan pimpinan Bank Muamalat Majalengka Ibu Esi untuk mendapatkan data terkait Impelementasi Wakaf Uang di instansi yang beliau pimpin. Wawancara ini masuk dalam kategori in-dept interview (wawancara mendalam) yang pelaksanaannya lebih bebas serta terbuka dengan meminta pendapat dan ide-ide dari informan. Serta dilakukannya wawancara ini agar penulis mendapat data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebabakibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan

bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat memebimbing kita untuk memperoleh penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih maju dari praduga dan kerangka kerja awal.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif seperti pendapat seseorang, kegiatan seseorang, penerimaan terhadap sebuah ide dan sebagainya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, karena data yang dianalisis itu berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diaminati. Penelitian ini dilakukan dengan cara survey dan mengambil kasus pada salah satu lembaga pengelola wakaf tunai LKSPWU, yaitu pada Bank Muamalat Majalengka

G. Sitematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian tesis ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; Bab ini membahas dengan sub pokok bahasan nya adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literature review, kerangka pemikiran, metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik penentuan sample dan teknik pengumpulan data serta analisa data dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Landasan Teori; Bab ini berisi tentang sub pokok bahasan yang meliputi definisi wakaf, dasar hukum wakaf, yang meliputi dasar hukum dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Undang-Undang Indonesia, rukun dan syarat wakaf, Jenis-jenis wakaf, Hukum wakaf uang dan penerapannya di Indonesia.

Bab III Gambaran Umum Lks Pwu & Bank Muamalat Majalengka; Bab ini berisi tentang sub pokok bahasan yang meliputi Sejarah ditunjuknya LKS PWU di Indonesia, Sejarah Pendirian, Visi, Misi dan strategi Bank Muamalat Majalengka, struktur lembaga, program kerja.

Bab IV Analisis Sosialisasi, Pengelolaan Dan Sistem Distribusi Wakaf Uang Pada Bank Muamalat Majalengka Menurut Perspektif Uu No 41 Tahun 2004; Bab ini membahas dengan sub pokok bahasan sosialisasi wakaf uang di Bank Muamalat menurut perspektif UU No 41 Tahun 2004, Pengelolaan wakaf uang di Bank Muamalat menurut perspektif UU No 41 Tahun 2004 dan sistem distribusi wakaf uang di Bank Muamalat menurut perspektif UU No 41 Tahun 2004

Bab V Penutup; dengan sub pokok bahasan kesimpulan dan rekomendasi.

